



# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA GOSALE PUNCAK NO.1

SOFIFI

Sofifi, 24 Agustus 2021

Kepada  
Yth.

1. Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur,  
Inspektur, Sekretaris DPRD,  
Kepala Dinas/Badan/Biro, Direktur  
BULD. Dr. H. Chasan Boesoerie/Direktur  
RSUD Sofifi/RSJ Sofifi
2. Kepala UPTD, Kepala Cabang Dinas,  
Kepala KPH, Kepala SMA/SMK/PLB.
3. Seluruh ASN/P3K  
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku  
Utara  
masing-masing  
di -  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 70 / 2021

### TENTANG

### PEMUKTAHIRAN DATA MANDIRI ASN MELALUI APLIKASI MYSAPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

#### 1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik.

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Mengatur penyelenggaraan Pemuktahiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara elektronik Tahun 2021 melalui MySAPK;
- b. Mewujudkan Data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan
- c. Meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.

#### 3. ISI SURAT EDARAN

- a. Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib melakukan Pemuktahiran Data Mandiri melalui Link <https://mysapk.bkn.go.id> atau Aplikasi MySAPK berbasis android (mobile) yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi yang bersangkutan dengan menggunakan *username* dan *password* untuk melanjutkan proses pemuktahiran data mandiri;
- b. Pemuktahiran Data Mandiri (PDM) ASN melalui tahapan sebagai berikut :
  1. Aktivasi Akun MySAPK (batas waktu sampai dengan tanggal 2 September 2021);
  2. Proses Pemuktahiran Data Mandiri (batas waktu sampai dengan tanggal 14 September 2021);
- c. Tata cara Aktivasi MySAPK dan Pemuktahiran Data Mandiri dapat dilihat pada *website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu <https://bkd.malutprov.go.id> atau berkoordinasi dengan Verifikator Instansi/Unit Kerja yang ditunjuk pada Sekretariat, Dinas, Badan, Biro, Kantor, RSUD, UPTD, KPH, dan Cabang Dinas terdekat (khusus bagi Tenaga Guru dan Kependidikan SMA/SMK dan PLB).

